

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>1</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>2</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum, yang mana pada penelitian ini pendekatan perundang-undangan yang bersifat akademis untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

<sup>3</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 186

### C. Jenis Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penelitian akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.<sup>4</sup> Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>5</sup>

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasia, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis<sup>6</sup>, yaitu:
  - a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - b. Hasil penelitian terkait.
  - c. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 317.

<sup>5</sup>*Ibid*.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 318.

- d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli perkoperasian baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier
- a. Kamus istilah hukum.
  - b. Kamus besar bahasa Indonesia.
  - c. Ensiklopedi.

#### D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

##### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>7</sup> Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 319.

## 2. Studi Wawancara

Wawancara langsung dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti, yaitu dengan pengurus koperasi primer maupun pengurus koperasi gabungan di Gabungan Koperasi Batik Indonesia Sleman.

### E. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi primer yang menjadi anggota Gabungan Koperasi Batik Indonesia Sleman, Yogyakarta.

### F. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, selanjutnya melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis.

### G. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama, hal 98.